



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 84

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kondisi geografis, hidrologis, demografis dan geologis, yang menjadikan rawan terhadap bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka diperlukan pedoman pelaksanaan Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terukur oleh para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
9. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.
10. Desa/Kelurahan tangguh bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Destana dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam fasilitasi pelaksanaan Destana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Destana dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. mempercepat pencapaian ketangguhan Desa/Kelurahan dalam menghadapi Bencana di Daerah; dan
- b. membangun koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media dan pemangku kepentingan secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelaksanaan Destana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kebencanaan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat

BAB III : Konsep Destana

BAB IV : Proses Pengembangan Destana

BAB V : Strategi Pelaksanaan Destana

BAB VI : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab VII : Penutup

- (2) Dokumen Pedoman Pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Destana mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. kebencanaan;
 - b. perencanaan dan pembangunan;
 - c. sosial;
 - d. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. kesehatan;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan dan pemukiman;
 - h. pemerintahan desa;
 - i. pendidikan;
 - j. energi dan sumber daya mineral; dan
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Koordinasi fasilitasi pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Destana.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Destana dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002